

**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR: 051.A/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/VIII/2018

**TENTANG
PETUGAS PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2018**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Humas Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018;
 - b. Bahwa sehubungan dengan mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petugas Penerimaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
NOMOR : 051.A/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/VIII/2018
TANGGAL : 16 JULI 2018

**PENGANGKATAN PETUGAS PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

1. Nama : Anne Indah
Jabatan : Staf Administrasi
Tugas : Menerima pengaduan secara langsung

2. Nama : Muhammad Darma Aji
Jabatan : Staf Hukum, Humas dan Hubal
Tugas : Menerima pengaduan via website

KEPALA SEKRETARIAT


ARI SUSANTO
NIP. 19621010 198603 1 001

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Petugas Penerimaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Keputusan Kepala Sekretariat Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Petugas Penerimaan Pengaduan Masyarakat yang dimaksud pada dictum KESATU Melaksanakan Tugas dan Kewajibannya sebagai penerima dan memproses aduan masyarakat pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 16 Juli 2018

KEPALA SEKRETARIAT


ARI SUSANTO
NIP. 19621010 198603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung;
3. Kepala Kanwil Dirjen Pembendaharaan Prov.Kep.Bangka Belitung;
4. Kepala KPPN di Pangkalpiang;
5. Yang Bersangkutan.